

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 289 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rancaekek untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rancaekek untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN RANCAEKEK

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Rancaekek merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Rancaekek untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancaekek yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Rancaekek yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Rancaekek bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancaekek dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Rancaekek dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Rancaekek agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Rancaekek;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Rancaekek;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Rancaekek.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN RANCAEKEK

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Rancaekek dalam menyusun Renja Kecamatan Rancaekek.

(2) Renstra Kecamatan Rancaekek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancaekek paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Rancaekek; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancaekek.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Rancaekek dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Rancaekek dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Rancaekek; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Rancaekek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN RANCAEKEK

Pasal 5

(1) Kecamatan Rancaekek melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Rancaekek dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Rancaekek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Rancaekek terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Rancaekek.
(3) Camat Rancaekek menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Rancaekek.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN RANCAEKEK

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Rancaekek dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Rancaekek mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Rancaekek dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Rancaekek, maka Renstra Kecamatan Rancaekek dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Rancaekek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Rancaekek terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Rancaekek.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 289

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 289 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tugas pokok perangkat daerah Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, kecamatan dituntut untuk mampu merespons kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra juga menjabarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang terukur sebagai tolok ukur capaian pelaksanaan pembangunan.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selaras dengan sistem perencanaan nasional dan daerah, dokumen Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya:

a. Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program pembangunan dari visi dan misi Bupati terpilih.
b. Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancaekek setiap tahunnya selama kurun waktu 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setiap program dan kegiatan kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memastikan tercapainya tujuan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Rancaekek dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan

visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;

b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);

c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Rancaekek;

d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan; dan
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK

Bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancaekek paling sedikit memuat:

1. Gambaran pelayanan Kecamatan Rancaekek; dan
2. Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Rancaekek.

BAB III PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK

Bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029;
2. Strategi Kecamatan Rancaekek dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan

3. Arah kebijakan Kecamatan Rancaekek dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:

1. Uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
2. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Rancaekek; dan
4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci;
5. Inovasi Kecamatan Rancaekek.

BAB V PENUTUP

Bab V penutup paling sedikit memuat:

1. Kesimpulan;
2. Kaidah pelaksanaan; dan
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANCAEKEK

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Rancaekek

Kecamatan Rancaekek sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rancaekek menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Gambaran ini tidak hanya berfungsi sebagai potret kinerja pelayanan saat ini, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Rancaekek diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Rancaekek

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagianurusanpemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Rancaekek mempunyai fungsi :

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan dan sosial budaya.
b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya.
c. Penyelengaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Camat membawahkan:

1) Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
 b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
 c. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi

Kecamatan;

d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan
h. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan sutay menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai denga bidang tugasnya.

2) Seksi Pemerintahan,

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

4) Seksi Pembangunan,

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

5) Seksi Sosial Budaya,

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

6) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi;

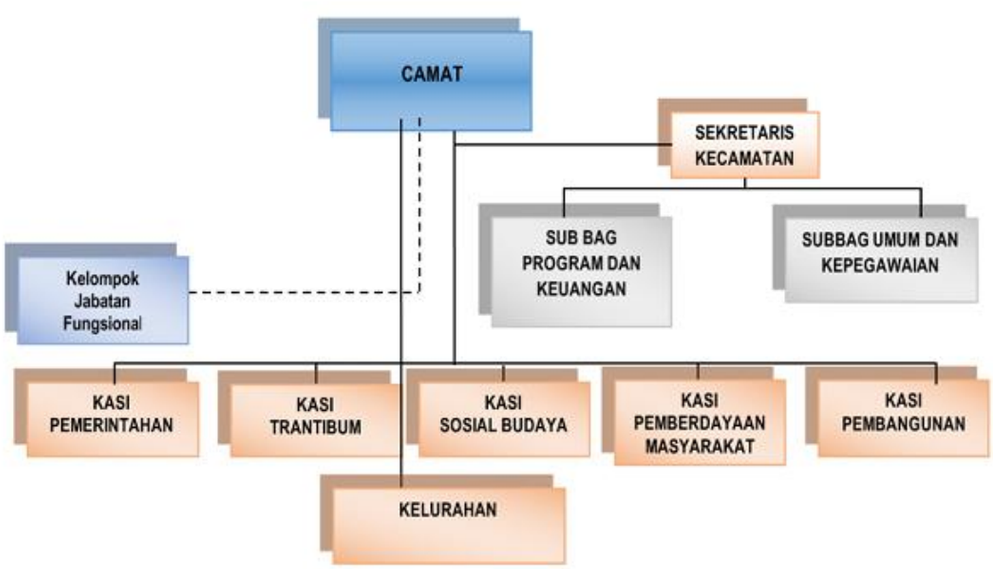
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. penyusunandanpelaksanaanrencanakerjaSeksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

7) Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan kecamatan secara professional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Rancaekek sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Rancaekek

Sumber daya perangkat daerah merupakan aspek kewilayahan yang menggambarkan potensi Perangkat Daerah dimana aspek-aspeknya dapat

menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Kecamatan Rancaekek.

b. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Rancaekek dan Kelurahan Rancaekek Kencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 43 orang pegawai, terdiri dari 29 orang (ASN), 14 orang (Non- ASN). Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, baik melalui Pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan aparatur terhadap pengetahuan Perundang – undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap capaian target yang telah ditetapkan. Keadaan personil Kecamatan Rancaekek per Bulan Januari 2025 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Status Kepegawaian						Jumlah	%
		ASN(PNS/CPNS)		ASN(PPPK)		NON ASN			
		L	P	L	P	L	P		
1	SD	1	0	0	0	0	0	1	2,33 %
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
3	SMA	3	2	1	0	11	3	20	46,52 %
4	D3	0	2	0	1	0	0	3	6,97 %
5	S1	10	3	0	0	0	0	13	30,23 %
6	S2	3	3	0	0	0	0	6	13,95 %
	Jumlah	17	10	1	1	11	3	43	100,00%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek Tahun 2025

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 2,33%, SMP sebesar 0,00%, SMA sebesar 46,52%, D3 sebesar 6,97%, S1 Sebesar 30,23% dan S2 sebesar 13,95%. Masih terdapat 20 pegawai Kecamatan Rancaekek yang pendidikan formalnya dibawah D3 oleh sebab itu perlu adanya upaya peningkatan jenjang pendidikan maupun kapasitas sumber daya manusianya agar mendukung terhadap meritokrasi ASN dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Bandung.

Jumlah Pegawai Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS/CPNS		PPPK			
		L	P	L	P		
1	Gol I	1	0	0	0	1	3,45 %
2	Gol II	1	2	1	1	5	17,24 %
3	Gol III	14	6	0	0	20	68,97 %
4	Gol IV	1	2	0	0	3	10,34 %
	Jumlah	17	10	1	1	29	100,00%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas maka pegawai Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebesar 3,45%, Golongan II sebesar 17,24%, Golongan III sebesar 68,97% dan Golongan IV sebesar 10,34%. Melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Rancaekek didominasi oleh golongan III, yang berhak untuk diusulkan menjadi Pejabat Struktural, disisi lain Kecamatan Rancaekek memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan II untuk jabatan pelaksana yang membantu para Kasi yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Rancaekek juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2025

No.	Esselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang mengikuti	Keterangan
1.	II b	0			
2.	III a	1 orang	III	1 orang	Camat
3.	III b	1 orang	IV	1 Orang	Sekcam
4.	IV a	6 orang	IV	5 orang	Kasi/Lurah
5.	IV b	6 orang	IV	3 orang	Kasi/Kasubag
	Jumlah	15 orang		10 orang	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek Tahun 2025

c. Aset Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik sangat diperlukanya akan ketersediaan saranan dan prasaranan yang mendukung

kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewajibanya sebagai peneyelenggara pelayanan publik.

Adapun dukungan sarana dan prasarana perangkat daerah terakumulasi dalam penetapan laporan penggunaan Barang Milik Daerah pada satuan perangkat daerah.

Tabel 2.4 Hasil Rekonsiliasi Aset Periode Tahun 2025 Kecamatan Rancaekek Dan Kelurahan Rancaekek Kencana

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 AGUSTUS 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 30 AGUSTUS 2025	Nilai buku per 30 AGUSTUS 2025
1	Tanah	560.000.000	0	560.000.000
2	Peralatan dan Mesin	2.763.717.371	2.152.759.913	610.957.458
3	Gedung dan Bangunan	6.510.869.496	1.303.323.574	5.207.545.922
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Kontruksi dalam pengerjaan	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	9.834.586.867	3.456.083.487	6.378.503.380
7.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
8	Aset Lain-lain/Rusak Berat	700.522.912	648.492.412	52.030.500
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lainnya	-	-	-
	Total Aset Lainnya	700.522.912	648.492.412	52.030.500
	Total Aset tetap + Aset Lainnya	10.535.1093.799	4.104.575.899	6.430.533.880

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Rancaekek

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kecamatan Rancaekek sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu, penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan merupakan langkah strategis dalam menilai sejauh mana tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) dan

indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat tercapai sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ranacekek memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta menjadi pijakan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Rancaekek

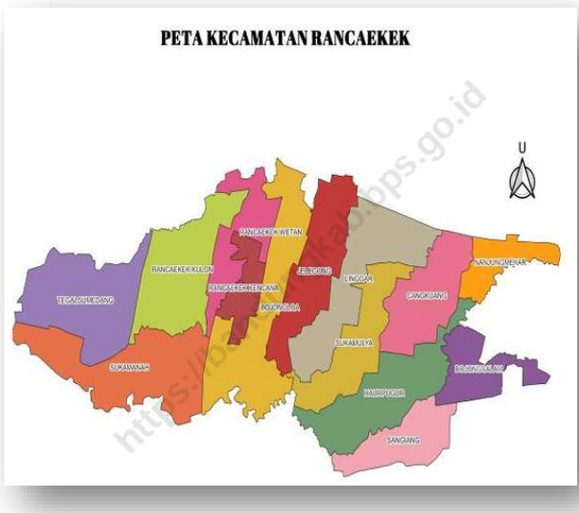
Kecamatan Rancaekek adalah salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Rancaekek Wetan. Kecamatan Rancaekek merupakan wilayah industri yang berjarak ± 27 Km dari Ibu Kota kabupaten dan ± 20 Km dari Ibu Kota Provinsi jawa Barat.

Adapun batas Wilayah Kecamatan Rancaekek adalah sebagai berikut :

Utara : Wilayah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
Timur : Wilayah Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Cicalengka
Selatan : Wilayah Kecamatan Solokan Jeruk
Barat : Wilayah Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Bojongsoang

Melihat batas-batas wilayah tersebut, maka wilayah Kecamatan Rancaekek berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Rancaekek



Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan memberikan pelayanan Publik di Kacamatan Rancaekek didukung oleh 13 Desa dan 1 Kelurahan, dengan luas wilayah 4.670,611 Ha terdiri dari daratan rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar 870 s/d 1.200 m dpl. Curah hujan di Kecamatan Rancaekek Sedang, berbeda dengan wilayah di kawasan Bandung lainnya yaitu : 1500 s/d 2500 m^3 per tahun.

Jumlah Penduduk Kecamatan Rancaekek sampai dengan akhir Desember 2024 adalah 191.631 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Rancaekek

NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	RANCAEKEK KENCANA	11.132	11.298	22.430
2	RANCAEKEK WETAN	12.475	12.144	24.619
3	RANCAEKEK KULON	7.597	7.345	14.942
4	BOJONGSALAM	3.872	3.619	7.491
5	BOJONGLOA	10.973	10.903	21.876
6	JELEGONG	11.293	11.351	22.644
7	LINGGAR	5.861	5.916	11.777
8	CANGKUANG	7.037	6.886	13.923
9	HAURPUGUR	4.438	4.347	8.785
10	SUKAMANAH	4.460	4.441	8.901
11	SUKAMULYA	4.718	4.615	9.333
12	TEGAL SUMEDANG	2.542	2.426	4.968
13	SANGIANG	3.855	3.845	7.700
14	NANJUNG MEKAR	6.170	6.072	12.242
JUMLAH		96.423	95.208	191.631

Sumber : Hasil Analisis Data Konvergensi Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

Kedudukan kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-Tapem/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Rancaekek meliputi :

Tabel 2.6 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
		2. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
2.	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyakat tingkat kecamatan
		4. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi Perempuan Tingkat kecamatan
		8. *Monitoring* dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. *Monitoring* dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
		sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Pelantikan Kepaa Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitas dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. *Monitoring* kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Tabel 2.7 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Tidak Seragam untuk Camat Tertentu

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman seperti jaringan air bersih, drainase dan selokan, sumur resapan, jaringan pengolahan limbah domestik dan penerangan lingkungan skala permukiman, serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman lainnya di wilayah kelurahan

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
		2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan jalan permukiman di wilayah kelurahan
		3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana mandi, cuci, kakus (MCK) di wilayah kelurahan
		4. Rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayah kelurahan
2.	KESEHATAN	5. Penanganan stunting di wilayah kelurahan
3.	PERPUSTAKAAN	6. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Taman bacaan Masyarakat/perpustakaan kelurahan
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pos Pelayanan Terpadu (POS YANDU) di wilayah Kelurahan
		8. Pelatihan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan
5.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan kelurahan
		10. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Seluruh kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Rancaekek, pelaksanaannya selama tahun 2025-2029 perlu dievaluasi pencapaian sasarannya, pengevaluasian keberhasilan tugas kewenangan dilakukan dengan cara membandingkan antara program kerja yang dibuat di awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus di jalankan, disamping harus mempasilitasi tugas dari perangkat daerah juga harus mempasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung secara optimal oleh sarana, prasarana, sumber daya dan anggaran yang memadai.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Rancaekek dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Rancaekek tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Rancaekek

Kabupaten Bandung melaksanakan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rancaekek Tahun 2021-2024.

Tabel 2.8 Hasil evaluasi capaian IKU Tahun 2021 s.d 2024

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Satuan	2021			2022			2023			2024			Keterangan Definisi Operasional
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	73	80,6	110%	82	81,31	99,15%	84	84,96	101,1%	86	88,7	103,13%	Hasil Survey SKM
2.	Nilai AKIP kecamatan Rancaekek	Poin	60	68,62	114,3%	67	70,51	105,2%	69	75,30	109,1%	75,50	77,81	103,05%	LHE AKIP Inspektorat
3.	Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	%	80	82	102,5%	81	81,5	100,6%	82	83	101,2%	83	84	101,2 %	Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik/Jumlah Total BMD dikali 100%
4.a	Persentase desa yang beradministrasi baik	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100%	100	100	100%	N/A	N/A	N/A	Desa Yang Beradministrasi Baik
4.b	Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	100%	Desa Cepat Berkembang

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Rancaekek pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Rancaekek melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025–2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
No			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	0 Orang/ 12 bulan	0 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	30 Orang/ 12 bulan	0 Orang/ 12 bulan	0 Orang/ 12 bulan	KEC. RANCAEKEK
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0 paket	KEC. RANCAEKEK
1.3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	1 dok.	1 dok.	0 dok.	0 dok.	KEC. RANCAEKEK
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	0 orang	0 orang	30 orang	0 orang	0 orang	0 orang	30 orang	30 orang	0 orang	0 orang	KEC. RANCAEKEK
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	KEC. RANCAEKEK
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	KEC. RANCAEKEK
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	KEC. RANCAEKEK
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	2 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
	BMD dalam Kondisi baik/Laik	BMD dalam Kondisi baik/Laik	81%	82%	83%	84%	85%	85%	85%	85%	0%	0%	1,05	1	1	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	2 unit	7 unit	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	KEC. RANCAEKEK
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	KEC. RANCAEKEK
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	KEC. RANCAEKEK
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	KEC. RANCAEKEK
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0 unit	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	KEC. RANCAEKEK
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	KEC. RANCAEKEK
1.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	2 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dokumen	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dokumen	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
2.2.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
	Persentase Desa yang beradministrasi baik	Persentase Desa yang beradministrasi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa																
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 LKM	0 LKM	6 LKM	0 LKM	0 LKM	6 LKM	0 LKM	0 LKM	0 LKM	0 LKM	1 LKM	0 LKM	0 LKM	0 LKM	0 LKM	KEC. RANCAEKEK
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
3.2.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKM	6 LKM	6 LKM	6 LKM	6 LKM	6 LKM	6 LKM	6 LKM	0 LKM	0 LKM	1 LKM	1 LKM	1 LKM	0 LKM	0 LKM	KEC. RANCAEKEK
3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 Unit	0 Unit	KEC. RANCAEKEK
3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas	16 Pokmas	16 Pokmas	16 Pokmas	16 Pokmas	16 Pokmas	16 Pokmas	16 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	1 pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	KEC. RANCAEKEK
3.2.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
	Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)																	
3.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 LKM	1 LKM	1 LKM	1 LKM	1 LKM	1 LKM	1 LKM	1 LKM	0 LKM	0 LKM	1 LKM	1 LKM	1 LKM	0 LKM	0 LKM	KEC. RANCAEKEK
3.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluraha	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
3.4.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah laporan peningkatan ketahanan pangan keluarga	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.4.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah laporan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.4.3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah laporan peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
3.4.4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah laporan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.4.5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah laporan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.4.6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.4.7	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah laporan pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
3.4.8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah laporan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	0 Lap.	0 Lap.	1 Lap.	1 lap.	1 lap.	0 Lap.	0 Lap.	KEC. RANCAEKEK
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	0 Orang	28 Orang	28 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 orang	1 orang	0 Orang	0 Orang	KEC. RANCAEKEK
5.1.2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	140 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	140 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
5.1.3	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	0 Orang	0 Orang	1 orang	1 orang	1 orang	0 Orang	0 Orang	KEC. RANCAEKEK
5.1.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	1,00	1,00	1,00	0%	0%	KEC. RANCAEKEK
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dok.	3 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	3 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
6.1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	0 Dok.	0 Dok.	KEC. RANCAEKEK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
		Lembaga Kemasyarakatan																

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.414.945.000	6,800,719,903	7.863.349.572	8.081.132.674	6.906.052.000	6.561.706.931	6,436,613,952	7.531.059.563	0	0	0,88	0,95	0,96	0	0	222.062.558	484.676.316
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.000.000	54,130,000	54.818.100	191.530.250	67.500.000	48.213.990	51,891,706	54.498.103	0	0	0,93	0,96	0,99	0	0	45.176.750	31.42.056,5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3,130,000	8.350.000	13.610.000	10.000.000	2.995.000	2,993,194	8.190.836	0	0	0,99	0,96	0,98	0	0	1.750.000	2.597.918
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	. 3.250.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	. 3.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0	3.000.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	0	0	3.000.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.000.000	51,000,000	46.468.100	43.923.000	35.000.000	45.218.990	48,898,512	46.307.267	0	0	0,85	0,96	0,99	0	0	-4.500.000	544.138,5

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	98.254.250	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	10.852.000	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	12.391.000	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.473.086.000	5,703,235,378	6.297.993.618	6.610.187.998	5.918.230.000	5.671.812.478	5,382,107,917	5.988.358.617	0	0	0,87	0,94	0,95	0	0	-138.714.000	544.138,5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.469.086.000	5,694,235,378	6.289.087.618	6.606.187.998	5.910.230.000	5.668.252.478	5,373,461,106	5.979.596.917	0	0	0,87	0,94	0,95	0	0	-139.714.000	155.672.219,5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	4,000,000	4.660.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	3,880,000	4.640.000	0	0	1	0,97	0,99	0	0	750.000	1.320.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	5,000,000	4.246.000	2.000.000	3.000.000	1.560.000	4,766,811	4.121.700	0	0	0,78	0,95	0,97	0	0	250.000	1.280.850
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	60.000.000	36.164.235	16.000.000	0	0	59.491.200	0	0	0	0	0,99	0	0	4.000.000	29.745.600
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	21.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	14.664.235	15.000.000	0	0	59.491.200	0	0	0	0	0,99	0	0	3.750.000	29.745.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	15,000,000	0	0	0	0	12,350,000	0	0	0	0	0,82	0	0	0	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	15,000,000	0	0	0	0	12,350,000	0	0	0	0	0,82	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.996.000	210,122,700	326.958.898	179.696.500	138.216.231	77.896.245	203,241,536	318.480.354	0	0	0,79	0,97	0,97	0	0	9.805.057,75	120.292.054,5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10,000,000	13.000.000	10.000.000	15.000.000	7.597.500	9,552,000	11.977.000	0	0	0,76	0,96	0,92	0	0	1.250.000	2.189.750

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	123,126,700	219.500.000	50.290.400	40.220.231	26.886.765	121,399,916	218.033.650	0	0	0,67	0,99	0,99	0	0	55.057,75	95.573.442,5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	15,000,000	25.000.000	27.000.000	20.000.000	9.648.780	14,765,500	23.509.500	0	0	0,97	0,98	0,94	0	0	2.500.000	6.930.360
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.996.000	20,996,000	12.996.000	16.705.600	10.996.000	8.388.200	20,499,120	11.440.204	0	0	0,84	0,98	0,88	0	0	250.000	1.526.002
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6,000,000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	3.600.000	4,150,000	5.800.000	0	0	0,60	0,69	0,99	0	0	1.500.000	1.100.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	15,000,000	9.397.500	10.000.000	10.000.000	7.680.000	13,975,000	7.130.000	0	0	0,96	0,93	0,76	0	0	1.500.000	-275.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	20,000,000	41.065.398	53.700.500	30.000.000	14.095.000	18,900,000	40.590.000	0	0	0,94	0,94	0,99	0	0	3.750.000	13.247.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.900.000	82,773,300	356.076.400	287.347.922	56.900.000	10.267.500	82,285,000	353.512.130	0	0	0,94	0,99	0,99	0	0	11.500.000	171.622.315
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	240.000.000	82.251.000	1.000.000	0	0	237.700.000	0	0	0	0	0,99	0	0	250.000	118.850.000
Pengadaan Mebel	10.900.000	70,900,000	71.381.200	178.210.922	35.900.000	10.267.500	70,485,000	71.160.160	0	0	0,94	0,99	0,99	0	0	6.250.000	30.446.330
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	11,873,300	44.695.200	. 26.886.000	20.000.000	0	11,800,000	44.651.970	0	0	0	0,99	0,99	0	0	5.0000.000	22.325.985
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.963.000	592,458,525	584.752.756	658.705.769	619.205.769	535.664.436	565,075,644	580.048.020	0	0	0,96	0,95	0,99	0	0	15.810.692,25	22.191.792
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.003.000	6,003,000	6.000.000	11.003.000	8.003.000	5.007.600	5,519,040	6.000.000	0	0	0,83	0,92	1	0	0	500.000	496.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000	55,552,756	53.052.756	71.500.000	65.500.000	16.433.860	48,112,188	49.744.360	0	0	0,48	0,87	0,93	0	0	7.975.000	16.655.250
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	516.360.000	530,902,769	525.700.000	576.202.769	545.702.769	514.222.976	511,444,416	524.303.660	0	0	0,99	0,96	0,99	0	0	7.335.692,25	5.040.342
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.000.000	143,000,000	182.749.800	117.500.000	90.000.000	217.852.282	139,662,149	176.671.139	0	0	0,99	0,98	0,97	0	0	-32.500.000	69.831.074,5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	0	0	0	0	13.789.530	0	0	0	0	0,92	0	0	0	0	-3.750.000	6.894.765,5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	40,000,000	35.998.000	65.000.000	65.000.000	0	37,569,149	30.831.139	0	0	0	0,94	0,86	0	0	16.250.000	15.415.569,5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	15,000,000	12.030.000	22.500.000	10.000.000	4.952.752	14,480,000	11.540.000	0	0	0,99	0,97	0,96	0	0	1.250.000	3.293.624
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	88,000,000	134.721.800	30.000.000	15.000.000	199.110.000	87,613,000	134.300.000	0	0	0,99	0,99	0,99	0	0	-46.250.000	-32.405.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	197.484.000	186,955,000	450.068.465	602.800.000	540.158.451	194.261.000	179,205,000	389.188.020	0	0	0,98	0,96	0,87	0	0	85.668.612,75	97.463.510
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	2.895.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0	2.895.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0	59.390.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	59.390.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	24.646.000	25,000,000	41.052.500	51.945.000	50.000.000	24.646.000	24,865,000	40.694.000	0	0	0,99	0,99	0,99	0	0	6.338.500	8.024.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	24.646.000	25,000,000	41.052.500	51.945.000	50.000.000	24.638.400	24,865,000	40.694.000	0	0	0,99	0,99	0,99	0	0	6.338.500	8.024.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	172.838.000	161,955,000	409.015.965	488.570.000	480.158.451	169.622.600	154,340,000	348.494.020	0	0	0,98	0,95	0,85	0	0	76.830.112,75	89.435.710
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	172.838.000	161,955,000	409.015.965	488.570.000	480.158.451	169.622.600	154,340,000	348.494.020	0	0	0,98	0,95	0,85	0	0	76.830.112,75	89.435.710
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.425.004.000	1,693,759,792	2.751.125.180	2.681.044.240	2.763.000.000	1.360.374.123	1,629,342,315	2.694.594.394	0	0	0,95	0,96	0,98	0	0	334.499.000	667.110.135,5
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.378.000	0	0	0	500.000	31.313.000	0	0	0	0	0,99	0	0	0	0	-7.719.500	-15.656.500

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.378.000	0	0	0	0	31.313.000	0	0	0	0	0,99	0	0,89	0	0	-7.844.500	-31.313.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.366.412.000	1,645,799,792	2.592.406.329	2.591.766.940	2.650.000.000	1.301.992.423	1,581,765,555	2.558.146.994	0	0	0,95	0,96	0,98	0	0	320.897.000	628.077.285,5
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	20.000.000	75,000,000	62.694.634	40.000.000	75.000.000	20.000.000	74,983,400	62.637.634	0	0	1	0,99	0,99	0	0	13.750.000	21.318.817
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	560.000.000	663,393,292	1.313.491.980	1.284.500.000	1.314.500.000	556.545.900	645,813,055	1.294.360.300	0	0	0,99	0,97	0,98	0	0	188.625.000	368.907.200
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	771.412.000	892,406,500	1.202.003.315	1.252.674.940	1.245.500.000	710.446.523	847,852,500	1.188.743.160	0	0	0,92	0,95	0,98	0	0	118.522.000	239.148.318,5
Evaluasi Kelurahan	15.000.000	15,000,000	14.216.400	9.592.000	15.000.000	15.000.000	13,116,600	12.405.900	0	0	1	0,87	0,87	0	0	0	-1.297.050
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	27.214.000	47,960,000	158.718.851	36.507.300	87.000.000	27.068.700	47,576,760	136.447.400	0	0	0,99	0,99	0,85	0	0	14.946.500	54.689.350
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	19.229.000	33,810,000	114.629.000	26.185.700	36.000.000	19.218.700	33,517,800	110.627.400	0	0	0,99	0,99	0,97	0	0	4.192.750	45.704.350
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.985.000	14,150,000	44.089.851	10.321.600	51.000.000	7.850.000	14,058,960	25.820.000	0	0	0,98	0,99	0,,59	0	0	10.753.750	8.985.000

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluraha	0	0	0	52.770.000	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.375.000	0
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	0	20.190.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	0	16.395.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	0	0	16.185.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000	41,940,000	50.832.676	47.478.000	50.000.000	29.893.500	41,742,880	50.642.000	0	0	0,99	0,99	0,99	0	0	5.000.000	10.374.250
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000	41,940,000	50.832.676	47.478.000	50.000.000	29.893.500	41,742,880	50.642.000	0	0	0,99	0,99	0,99	0	0	5.000.000	10.374.250
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.000.000	41,940,000	50.832.676	47.478.000	50.000.000	29.893.500	41,742,880	50.642.000	0	0	0,99	0,99	0,99	0	0	5.000.000	10.374.250
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.000.000	108,000,000	142.259.116	175.176.000	140.000.000	50.842.300	105,413,800	125.453.500	0	0	0,78	0,98	0,88	0	0	18.750.000	37.305.600

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	65.000.000	108,000,000	142.259.116	175.176.000	140.000.000	50.842.300	105,413,800	125.453.500	0	0	0,78	0,98	0,88	0	0	18.750.000	37.305.600
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	44,514,000	46.741.000	75.000.000	65.000.000	23.199.800	44,513,800	46.741.000	0	0	0,92	1	1	0	0	16.250.000	11.770.600
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.000.000	0	0	0	0	23.199.800	0	0	0	0	0,92	0	0	0	0	-6.250.000	-11.599.900
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.000.000	25,486,000	53.207.500	60.504.000	40.000.000	27.642.500	25,300,000	45.907.500	0	0	0,69	0,99	0,87	0	0	0	9.132.500
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	38,000,000	42.310.616	39.672.000	35.000.000	0	35,600,000	32.805.000	0	0	0	0,94	0,78	0	0	8.750.000	16.402.500
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.000.000	170,698,000	230.068.036	115.794.000	151.378.000	73.248.000	162,079,180	207.102.300	0	0	0,98	0,95	0,90	0	0	19.094.500	66.927.150
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.000.000	170,698,000	230.068.036	115.794.000	151.378.000	73.248.000	162,079,180	207.102.300	0	0	0,98	0,95	0,90	0	0	19.094.500	66.927.150
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000	29,320,000	126.872.060	28.013.100	50.000.000	28.425.000	29,274,000	118.558.600	0	0	0,95	0,99	0,93	0	0	5.000.000	45.066.800
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	45,000,000	0	0	0	0	44,910,000	0	0	0	0	0,99	0	0	0	11.412.500	11.412.500

Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata rata	
	Tahun Ke-					Tahun Ke-					Anggaran tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	31,378,000	39.628.600	60.000.000	61.378.000	0	31,346,000	39.479.000	0	0	0	0,99	0,99	0	0	15.344.500	19.739.500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	65,000,000	63.567.376	27.780.900	40.000.000	44.823.000	56,549,180	49.064.700	0	0	0,99	0,87	0,77	0	0	-1.250.000	2.120.850
Jumlah Total	9.207.433.000	9.002.072.695	11.487.703.045	11.703.424.914	10.550.588.451	8.270.325.854	8.554.397.127	10.998.039.777	0	0	0,89	0,95	0,96	0	0	335.788.862,75	1.363.856.961,5

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Pada Tahun 2022 Kecamatan Rancaekek memiliki target anggaran sebesar Rp.9.207.433.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.270.325.854,00 atau 89,82%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 14 (empat belas) Kegiatan yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.

Tahun 2023 Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rancaekek dengan anggaran sebesar Rp. 9.002.072.695 dan terealisasi sebesar Rp. 8.554.397.127 atau 95,03%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 14 (empat belas) Kegiatan yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.

Tahun 2024 Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rancaekek dengan alokasi anggaran Rp. 11.487.703.045,00 dan teralisasi sebesar Rp. 10.998.039.777,00 atau 95,74%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6(enam) Program yang terdiri dari 16(enam belas) kegiatan , 37(tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Dari Tahun 2022 s.d. 2024 pagu anggaran dan realisasinya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan capaian kinerja Kecamatan Rancaekek.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Rancaekek dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan cukup baik dengan capaian keuangan yang pada umumnya tinggi. Berdasarkan evaluasi perlunya adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar serapan keuangan dapat lebih berbanding lurus dengan capaian kinerja nyata di lapangan.

Faktor pendorong utama keberhasilan ini antara lain adanya komitmen aparatur, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta respons masyarakat yang relatif baik terhadap pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi, serta kendala dalam pengendalian dan *monitoring* program. Oleh karena itu, meskipun

kinerja Kecamatan Rancaekek telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan publik masih perlu terus dilakukan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Rancaekek

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan berkualitas, Kecamatan Rancaekek sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tersedianya berbagai layanan dasar secara cepat, mudah, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai berikut:

a. Warga Masyarakat Umum

 Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

b. Kelompok Rentan

 Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Pemerintah Desa

 Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Rancaekek ini terdiri dari 13 Desa, dan 1 Kelurahan yaitu :

 1. Desa Tegal Sumedang
 2. Desa Sukamanah
 3. Desa Rancaekek Kulon
 4. Desa Rancaekek Wetan
 5. Desa Bojongloa

6. Desa Jelegong
7. Desa Sukamulya
8. Desa Linggar
9. Desa Nanjungmekar
10. Desa Cangkuang
11. Desa Haurpugur
12. Desa Bojongsalam
13. Desa Sangiang
14. Kelurahan Rancaekek kencana

2.1.5 Mitra Kecamatan Rancaekek dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rancaekek tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Kecamatan Rancaekek berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara masyarakat dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan teknis. Kehadiran mitra ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat efektivitas program, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar- benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mitra Kecamatan Rancaekek dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

 Sebagai perpanjangan tangan kecamatan di tingkat desa, pemerintah desa menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta koordinasi pembangunan wilayah.

b. Perangkat Daerah Terkait

 Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan yang bersifat sektoral, seperti :

 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat.

- Dinas Sosial, dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun program kesejahteraan sosial lainnya.
- Dinas Kesehatan, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan posyandu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penanganan bencana alam maupun non-alam, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana di wilayah kecamatan.
- Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program, dan penyelarasan arah kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian lingkungan hidup.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana).

c. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti :

- Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah.

- Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
- Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

d. Sektor lainnya

Sementara kerjasama dengan sektor lainnya seperti CSR dan NGO memang pernah dilakukan kerjasama atau bermitra hanya tidak secara formal/ada MOU namun hanya sebatas pemberian bantuan insidentil diantaranya :

- BBBWS dan 7 (tujuh) perusahaan di kecamatan rancaekek dalam hal normalisasi Sungai Cimande di Desa Cangkuang.
- Yayasan Bandung *Independent Living Center* (BILIC) dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pembentukan kelompok disabilitas *Self Help Group* (SHG) Berkah Sauyunan Rancaekek (BSR).
- *Save The Children*, Yayasan *Sheep* Indonesia dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nadhatul Ulama (LPBI NU) berupa program pendekatan berbasis lanskap untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap banjir.
- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berupa program literasi kesehatan bagi ibu hamil melalui model *The Information Literacy (TIL)* berbantuan *website.*
- Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) berupa pelatihan BUMDES.
- Universitas Padjajaran (UNPAD) membantu kecamatan dalam kegiatan sensus BMD/aset.

Dengan adanya kolaborasi bersama mitra-mitra tersebut, pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Rancaekek dapat berlangsung lebih terpadu, efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Rancaekek

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah- wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan

kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan :

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kecamatan Rancaekek sebagai bagian dari Kabupaten Bandung turut merasakan tantangan pembangunan yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Salah satunya akses pendidikan menjadi isu serius, terutama pada jenjang menengah atas, ditandai dengan hanya satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Rancaekek. Selain itu, layanan kesehatan yang belum merata dan fasilitas sarana dan prasarana umum yang terbatas dan belum memadai memperparah tantangan sosial di masyarakat. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya daya saing lokal, dan terhambatnya percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Rancaekek.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan

misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” yaitu: Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.11 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan
3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah penting untuk mengatasi tantangan ini adalah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Wilayah Kecamatan Rancaekek salah satu dari Lokasi untuk Rencana Sistem Jaringan Prasarana Angkutan Massal Loop 3: Majalaya-Solokan Jeruk-Rancaekek-Cicalengka, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Sistem Air Limbah Non Domestik berupa Pembangunan sistem pengelolaan air limbah non domestik pada Kegiatan industri di Kabupaten Bandung serta Pembangunan IPAL Rancaekek, Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Sistem jaringan evakuasi bencana sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11

Tahun 2021 dibagi menjadi dua bagian besar: jalur evakuasi dan tempat evakuasi, serta dikaitkan dengan wilayah risiko bencana, Adapun muatannya sebagai berikut. Jalur Evakuasi, Jalur evakuasi menggunakan jaringan jalan utama dan lingkungan dengan lebar 12–18 meter, dilengkapi papan petunjuk arah, dibutuhkan survei teknis untuk penetapan jalur salah satunya Jalan Rancaekek – Cileunyi – Cicalengka, Rencana Kawasan Lindung Industri Luas: 4.615 Ha, Industri besar : Katapang, Majalaya, Rancaekek, dll, Kawasan Strategis Kabupaten – Ekonomi Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar (KTPT) – 3.667 Ha (Cileunyi, Bojongsoang, Rancaekek, Solokanjeruk).

Sebagai bagian integral dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengoptimalkan tata ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan tidak hanya memperhatikan aspek lokal, tetapi juga keterkaitan regional dengan kabupaten/kota sekitar, serta keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Melalui pendekatan terpadu, penataan ruang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan yang kompetitif, layak huni, dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjawab isu-isu strategis di tingkat regional.

Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah, Kecamatan Rancaekek memiliki potensi strategis yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor transportasi, pertanian dan Industri.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Rancaekek

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Wilayah Kecamatan Rancaekek merupakan sebagian wilayah di Kabupaten Bandung dengan memiliki luas 4.486,63 Ha. Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Rancaekek memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Rancaekek berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Rancaekek diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah, ditinjau dari sudut ketinggian tanah terletak pada ketinggian dibawah 700 Mdpl/669 m diatas permukaan laut, memiliki suhu maksimum 28 derajat celsius dan suhu minimum 24 derajat celsius, dengan jarak ke ibu kota Provinsi 25 km, ke ibu kota Kabupaten 41 km.

Tantangan kecamatan Rancaekek dalam hal penyelarasan kebijakan daerah atas pemberlakukan pengelolan RTRW kewilayahan yang berkesinambungan dengan LHKS Kabupaten Bandung sangatlah berpengaruh besar pada pelaksanaan dilapangan dengan topotype Kecamatan Rancaekek yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah industri yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lain. Sehingga kebijakan kebijakan RTRW sangatlah penting bagi Kecamatan Rancaekek dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya.

Peluang dari kebijakan RTRW wilayah bagi Kecamatan Rancaekek sangatlah terlihat beimplikasi pada pola kehidupan masyarakatnya dimana dengan adanya kebijakan - kebijakan RTRW khusunya pada Kecamatan Rancaekek diharap dapat mengakomodir saran dan tujuan Kecamatan. Dengan adanya pertumbuhan masyarakat yang kian pesat dan pertumbuhan pembangunan daerah yang signifikan di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Rancaekek sedikit demi sedikit dapat meyelaraskan perannya dalam pemantauan dan pengendalian peningkatan pertumbuhan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan tabel proyeksi penduduk Kabupaten Bandung dari tahun 2025 hingga 2029, terlihat bahwa jumlah penduduk di sebagian besar desa mengalami peningkatan yang stabil namun relatif kecil setiap tahunnya. Desa-desa dengan jumlah penduduk terbesar, seperti Baleendah, Ciparay, dan Rancaekek, terus mengalami peningkatan yang konsisten. Misalnya, Baleendah diproyeksikan mencapai 292.629 jiwa pada tahun 2029, sementara Rancaekek diperkirakan akan memiliki sekitar 198.262 jiwa pada tahun yang sama.

Berdasarkan Dokumen D3TLH Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, total ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bandung mencapai 540.976,8192 juta kkal, Kecamatan Rancaekek (-27.946,57137 juta kkal) memiliki selisih ketersediaan pangan yang relatif lebih kecil. Kecamatan Rancaekek memiliki nilai efisiensi penyedia pangan yang tinggi.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rancaekek

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Tugas, pokok dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kecamatan yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat baik berkaitan dengan pelayanan, tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu :

1) Fasilitas dan Pelayanan Publik belum optimal
2) Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi rusak dan masih kurang
3) Belum memiliki dan belum optimalnya pengelolaan Fasilitas sosial/ekonomi/budaya
4) Kurangnya Fasilitas dan Sarana Pendidikan
5) Mitigasi dan penanganan Kebencanaan belum optimal

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada di kecamatan, akan menimbulkan dampak kepada masyarakat, dan harus dilakukan tindakan yang nyata.

Tabel 2.13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fasilitas dan Pelayanan Publik belum optimal	➢ Ruangan Kerja/Gedung Kantor Kecamatan sudah tidak representative	❖ Ukuran Ruang belum sesuai dengan kebutuhan ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		➢ Ruang Pelayanan belum sesuai kebutuhan dan Fasilitas ruang pelayanan masih kurang optimal,	❖ Belum terpenuhinya standar kebutuhan dan fasilitas ruang pelayanan
		➢ Belum adanya Ruang Terbuka Publik seperti Taman/Alun-alun Tingkat Kecamatan,	❖ Belum tersedianya Alun-alun Kecamatan
		➢ Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Seni,	❖ Belum adanya Sport Center dan Gedung Budaya
		➢ Belum memiliki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan	❖ Belum adanya BPP di Lahan Milik Pemda
2.	Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi rusak dan masih kurang	➢ Kondisi Jalan Rancaekek – Majalaya yang sudah rusak,	❖ Perlunya Peningkatan Jalan (Hotmix) Jl. Rancaekek - Majalaya
		➢ Penerangan Jalan/PJU masih kurang,	❖ Penyediaan/Pemeliharaan PJU pada Ruas Jalan Rancaekek – Majalaya
		➢ Masih kurangnya TPS3R	❖ Banyaknya timbulan dan volume sampah yang dibuang sembarangan
3.	Belum memiliki dan belum optimalnya pengelolaan Fasilitas sosial/ekonomi/budaya	➢ Belum memiliki sentra pemasaran produk UKM/UMKM,	❖ Diperlukan Sentra pemasaran produk UKM/UMKM
		➢ Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya tak benda (WBTB) Candi Bojong Menje dan Radio Nirom.	❖ Belum terkelolanya WBTB Candi Bojong Menje dan Radio Nirom
4.	Kurangnya Fasilitas dan Sarana Pendidikan	➢ Masih Kurangnya SMA Negeri,	❖ Regulasi/kebijakan dan kewenangan ada di Provinsi ❖ Kesiapan lahan belum optimal ❖ Potensi siswa melanjutkan banyak
		➢ Masih kurangnya RKB di SMPN 5 Rancaekek	❖ Perkembangan dan penambanahan Ruang sesuai standar
5.	Mitigasi dan penanganan Kebencanaan belum optimal	➢ Banjir	❖ Pendangkalan Sungai/Saluran Drainase ❖ Alih Fungsi Lahan ❖ Prilaku Membuang sampah ke Sungai/selokan
		➢ Angin Putting Beliung	❖ *Force Majeure*
		➢ Kekeringan	❖ Sumur-sumur artesis tidak berijin ❖ Serapan dan tangkapan air terus berkurang ❖ Pohon pelindung ditebangi

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi mendasar, mendesak, berjangka menengah Panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 terdapat Isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing SDM
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancaekek adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap Kecamatan Rancaekek daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kecamatan Rancaekek, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan optimal,
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur yang sesuai meritokrasi ASN,
3. Meningkatkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel,

Setelah isu-isu strategis diidentifikasi maka perlu dilakukan rencana

penanganan yang komprehensif melalui pendekatan yang tepat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Membangun ruang pelayanan yang representative;
2. Menempatkan SDM aparatur sesuai dengan jabatan dan keahliannya;
3. Membangun system tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkomitmen tinggi dalam dalam melaksanakan Tupoksinya,
4. Membangun komitmen dan budaya pelayanan yang baik berbasis budaya resiko;
5. Membangun sinergitas yang tepat dengan pemerintahan desa/kelurahan dan stakeholder lainnya.

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Rancaekek

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Rencana Pembangunan Kantor Baru Kecamatan Rancaekek oleh Bupati Bandung Tahun 2026, 2. Memiliki banyak potensi seperti UKM/UMKM, Budaya Lokal, Situs dan Bangunan-bangunan bersejarah, 3. Kerjasama dengan berbagai Stakeholder, Penerapan Teknologi dan Informasi dan Pengerukan Sungai.	1. Fasilitas dan Pelayanan Publik belum optimal, 2. Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi rusak dan masih kurang, 3. Belum memiliki dan belum optimalnya pengelolaan Fasilitas sosial/ekonomi/budaya, 4. Kurangnya Fasilitas dan Sarana Pendidikan, 5. Mitigasi dan penanganan Kebencanaan belum optimal	Kurangnya keselarasan program	Disrupsi teknologi dan desentralisasi memperkuat urgensi reformasi birokrasi lokal	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip *Good and Clean Governance* Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan optimal 2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur yang sesuai meritokrasi ASN, 3. Meningkatkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel**,**

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Isu Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan optimal

Kecamatan sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan layanan yang responsif, transparan, dan berkualitas. Namun masih terdapat permasalahan/kekurangan dari beberapa unsur pelayanan seperti waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), keterbatasan dukungan sarana prasarana serta belum optimalnya penerapan sistem digital yang dapat menjamin kecepatan dan kemudahan layanan.

Isu Strategis 2: Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur yang sesuai meritokrasi ASN,

Isu ini muncul dari fakta bahwa jumlah aparatur yang terbatas, ditambah dengan kompetensi yang belum merata, menyebabkan sebagian tugas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan optimal. Hal ini dapat berdampak pada potensi keterlambatan layanan, rendahnya inovasi, serta terbatasnya kapasitas kecamatan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan demikian, isu strategis yang harus dihadapi Kecamatan Rancaekek adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta proporsi jumlah aparatur yang sesuai kebutuhan. Upaya strategis yang dapat ditempuh meliputi penguatan manajemen SDM berbasis kompetensi, mengikutsertakan aparatur dengan pelatihan yang relevan serta pengalokasian sumber daya manusia secara lebih proporsional sesuai beban kerja.

Isu Strategis 3: Meningkatkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Isu ini muncul karena masih rendahnya tingkat partisifasi masyarakat dalam tata Kelola kecamatan serta belum sepenuhnya pengelolaaan pemerintahan kecamatan transparan serta belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan tata Kelola pemerintahan.

Upaya yang akan dilakukan adalah membangun system tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkomitmen tinggi dalam dalam

melaksanakan Tupoksinya, membangun komitmen dan budaya pelayanan yang baik berbasis budaya resiko serta membangun sinergitas yang tepat dengan pemerintahan desa/kelurahan dan stakeholder lainnya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Rancaekek merupakan arah yang hendak dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan, yang disusun secara selaras dengan visi dan misi Bupati Bandung sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025– 2029. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Rancaekek didasarkan pada analisis kondisi wilayah, potensi yang dimiliki, permasalahan aktual yang dihadapi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

3.1.1 Tujuan

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, penetapan tujuan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perumusan sasaran dan program pembangunan yang terukur. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode tahun 2025-2029 memiliki visi yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Misi pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dari lima misi Bupati Bandung yang telah ditetapkan, Kecamatan Rancaekek sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Misi 3, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.”

Selama periode perencanaan lima tahunan 2025–2029, Kecamatan Rancaekek menetapkan tujuan strategis yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.” Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung di tingkat wilayah yang menjadi garda terdepan dan ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat. Ruang lingkup pelayanan publik yang dimaksud tidak terbatas pada pelayanan administrasi kependudukan semata, tetapi juga mencakup fungsi fasilitasi terhadap program-program pembangunan daerah, penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga di tingkat wilayah, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan ini sekaligus sejalan dengan Misi ke-3 Kabupaten Bandung, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Dengan berpedoman pada misi tersebut, Kecamatan Rancaekek diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, serta membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan strategis yang ditetapkan tidak hanya menjadi target

internal Kecamatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.1.2 Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Pembangunan Kecamatan Rancaekek Tahun 2025–2029 diarahkan pada upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, maka Kecamatan Rancaekek merumuskan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” sebagai fokus pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Sasaran ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus menjadi pijakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung termuat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancaekek

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,45	0,52	0,59	0,60	0,61	0,63	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Nilai IKM	89,10	89,56	90,09	90,63	91,19	91,76	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Rancaekek dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” serta mencapai sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”, diperlukan strategi yang terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan ke depan. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang dijadikan dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan agar pelaksanaannya selaras dengan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Strategi yang ditetapkan juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, sehingga mampu menjawab isu-isu strategis pelayanan publik yang berkembang di masyarakat. Strategi-strategi yang dimaksud antara lain:

1. Membangun ruang pelayanan yang representative
2. Menempatkan SDM aparatur sesuai dengan jabatan dan keahliannya
3. Membangun system tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkomitmen tinggi dalam dalam melaksanakan Tupoksinya
4. Membangun komitmen dan budaya pelayanan yang baik berbasis budaya resiko
5. Membangun sinergitas yang tepat dengan pemerintahan desa/kelurahan dan stakeholder lainnya.

Strategi Renstra Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dirancang kemudian secara bertahap dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berbasis kinerja. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Berikut disajikan Pentahapan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Rancaekek

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal	Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas Dalam Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan	Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan
Pemenuhan Jumlah Pegawai dalam rangka mendukung SDM Pelayanan Publik dan Persiapan dan Pembangunan Kantor Kecamatan Rancaekek Dalam rangka Menunjang Pelayanan Publik Yang Oprimal	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM ASN dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung kantor di Kecamatan Rancaekek	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Publik di Kecamatan Rancaekek dan Inovasi Pelayanan Publik berbasis potensi lokal dan kolaboratif Pembinaan, Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan Inovasi Pelayanan publik berkelanjutan yang bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelayanan publik	Budaya Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Tahap I – Tahun 2026:

Tahun 2026 merupakan tahap pertama atau fase awal yang menitikberatkan pada penguatan pondasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan mekanisme pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Dengan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan yang refresentatif menjadi dasar yang kuat dalam meningkatkan dan membangun sistem pelayanan kepada Masyarakat secara prima dan kelanjutan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Tahap II – Tahun 2027:

Pada tahap kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik terus dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari penguatan pondasi di tahap awal. Upaya ini diiringi dengan langkah strategis membangun fasilitas pendukung gedung kantor Kecamatan.

Tahap III – Tahun 2028:

Memasuki tahap ketiga, menjadi fase transformasi dimana fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui Inovasi Pelayanan Publik berbasis potensi lokal dan adanya kolaborasi pembinaan, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang berkelanjutan serta penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat. Dengan demikian, tahap ketiga diharapkan terjadi percepatan dalam pencapaian pelayanan publik yang lebih berkualitas dan mendorong terwujudnya masyarakat desa yang semakin berdaya, kreatif, dan memiliki keunggulan kompetitif melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap IV – Tahun 2029:

Tahap keempat merupakan fase pematangan, dimana fokus diarahkan pada penguatan implementasi pelayanan public yang inovatif. Pada fase ini, pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan yang semakin konsisten dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal semakin diperkokoh melalui inovasi dan kolaborasi yang semakin erat, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, tahap ini bukan hanya memperkuat kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Tahap V – Tahun 2030:

Tahun 2030 merupakan tahap akhir dari periode Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029, dimana tahap ini menjadi fase keberlanjutan. Pada tahap ini, inovasi pelayanan publik menjadi budaya yang berjalan secara utuh, konsisten dan berkesinambungan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dengan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan.

Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana, dan pelayanan dikembangkan menjadi system budaya inovasi yang berkelanjutan. Tahap ini menjadi puncak dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilalui selama lima tahun, sekaligus pintu gerbang untuk melanjutkan pembangunan pada periode berikutnya.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Rancaekek dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan Kecamatan Rancaekek untuk periode tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menjabarkan dan menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta sebagai bentuk wujud nyata terhadap mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Adapun arah kebijakan Kecamatan Rancaekek yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rancaekek

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung merupakan program yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator keluaran program yang diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Bandung sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Bandung. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Kecamatan Rancaekek selama periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Rancaekek

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2.Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai IRB dari Aplikasi Surabi 2.Nilai MR dari Inspektorat
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
				Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselengaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya anggaran untuk Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi BMD
				Terlaksananya penatausahaan BMD Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya mebeuler yang di beli	Jumlah jenis mebeuler yang di beli	Pengadaan Mebel	Mebeuler yang di beli
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD dalam Kondisi Baik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan / koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Terlaksananya Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				Terselengaranya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
							yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase Koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana / Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x100%
				Terlaksananya pembinaan terhadap aparatur pemerintah	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Aparatur pemerintah desa yang dibina
				Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas,	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	KETERANGAN
				Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		

Sumber : Hasil Desk dengan Bapperida dan Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	0 Poin 0 Poin	61 Poin 45 Poin	6.906.052.000	63 Poin 50 Poin	6.627.331.769	65 Poin 55 Poin	6.627.331.769	68 Poin 60 Poin	6.627.331.769	71 Poin 65 Poin	6.627.331.769	S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77,81 Poin	82 Poin	67.500.000	84 Poin	6.000.000	86 Poin	6.000.000	88 Poin	6.000.000	90 Poin	6.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKP	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	
Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	
Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	5.918.230.000	100%	5.914.230.000	100%	5.914.230.000	100%	5.914.230.000	100%	5.914.230.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/12 Bulan	31 Orang/12 Bulan	5.910.230.000	31 Orang/12 Bulan	5.910.230.000	31 Orang/12 Bulan	5.910.230.000	31 Orang/12 Bulan	5.910.230.000	31 Orang/12 Bulan	5.910.230.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100%	0%	-	0%	-	100%	-	0%	-	0%	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	100%	16.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	15.000.000	45 Orang	1.000.000	45 Orang	1.000.000	45 Orang	1.000.000	45 Orang	1.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan	100%	100%	138.216.231	100%	71.996.000	100%	71.996.000	100%	71.996.000	100%	71.996.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.220.231	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.996.000	1 Paket	9.996.000	1 Paket	9.996.000	1 Paket	9.996.000	1 Paket	9.996.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	56.900.000	100%	10.900.000	100%	10.900.000	100%	10.900.000	100%	10.900.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	35.900.000	2 Unit	5.900.000	2 Unit	5.900.000	2 Unit	5.900.000	2 Unit	5.900.000	
pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	20.000.000	3 Unit	4.000.000	3 Unit	4.000.000	3 Unit	4.000.000	3 Unit	4.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	619.205.769	100%	587.205.769	100%	587.205.769	100%	587.205.769	100%	587.205.769	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.003.000	12 Laporan	6.003.000	12 Laporan	6.003.000	12 Laporan	6.003.000	12 Laporan	6.003.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.500.000	12 Laporan	55.500.000	12 Laporan	55.500.000	12 Laporan	55.500.000	12 Laporan	55.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	545.702.769	12 Laporan	525.702.769	12 Laporan	525.702.769	12 Laporan	525.702.769	12 Laporan	525.702.769	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	83%	85%	90.000.000	86%	35.000.000	87%	35.000.000	88%	35.000.000	89%	35.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	65.000.000	8 Unit	15.000.000	8 Unit	15.000.000	8 Unit	15.000.000	8 Unit	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	10.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	
Jumlah I				6.906.052.000		6.627.331.769		6.627.331.769		6.627.331.769		6.627.331.769	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100%	100%	540.158.451	100%	523.270.000	100%	731.850.000	100%	801.111.250	100%	1.122.468.250	S.3.1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	100%	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 laporan	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	480.158.451	100%	483.270.000	100%	691.850.000	100%	761.111.250	100%	1.082.468.250	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18 Laporan	4 Laporan	480.158.451	4 Laporan	483.270.000	4 Laporan	691.850.000	4 Laporan	761.111.250	4 Laporan	1.082.468.250	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100%	100%	2.763.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.730.000.000	100%	2.730.000.000	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemas-yarakatan	6 Lembaga Kemas-yarakatan	500.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	500.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	500.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	500.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	500.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemas-yarakatan	6 Lembaga Kemas-yarakatan	75.000.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	75.000.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	75.000.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	75.000.000	6 Lembaga Kemas-yarakatan	75.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	18 Unit	1.314.500.000	18 Unit	1.314.500.000	18 Unit	1.314.500.000	18 Unit	1.314.500.000	18 Unit	1.314.500.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	1.245.500.000	16 Pokmas / Ormas	1.245.500.000	16 Pokmas / Ormas	1.245.500.000	16 Pokmas / Ormas	1.245.500.000	16 Pokmas / Ormas	1.245.500.000	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	100%	0%	87.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemas-yarakatan	1 Lembaga Kemas-yarakatan	36.000.000	1 Lembaga Kemas-yarakatan	36.000.000	1 Lembaga Kemas-yarakatan	36.000.000	1 Lembaga Kemas-yarakatan	36.000.000	1 Lembaga Kemas-yarakatan	36.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	51.000.000	1 Laporan	36.000.000	1 Laporan	36.000.000	1 Laporan	36.000.000	1 Laporan	36.000.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	25.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah laporan peningkatan ketahanan pangan keluarga	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah laporan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah laporan peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing												
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah laporan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah laporan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	1 Laporan	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah laporan pelatihan keluarga tanggap bencana alam	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah laporan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	S.3.1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase koordinasi pelaksanaan	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	S.3.1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	280 Orang	65.000.000	280 Orang	65.000.000	280 Orang	65.000.000	280 Orang	65.000.000	280 Orang	65.000.000	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	140 Orang	140 Orang	-	140 Orang	-	140 Orang	-	140 Orang	-	140 Orang	-	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140 Orang	140 Orang	40.000.000	140 Orang	40.000.000	140 Orang	40.000.000	140 Orang	40.000.000	140 Orang	40.000.000	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	100%	100%	151.378.000	100%	199.378.000	100%	151.378.000	100%	163.378.000	100%	151.378.000	S.3.1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	151.378.000	100%	199.378.000	100%	151.378.000	100%	163.378.000	100%	151.378.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	48.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	12.000.000	0 Dokumen	-	
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 lembaga kemas-yarakatan	6 lembaga kemas-yarakatan	61.378.000	6 lembaga kemas-yarakatan	61.378.000	6 lembaga kemas-yarakatan	61.378.000	6 lembaga kemas-yarakatan	61.378.000	6 lembaga kemas-yarakatan	61.378.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	
Jumlah II				3.644.536.451		3.622.648.000		3.783.228.000		3.864.489.250		4.173.846.250	
Jumlah Total I+II				10.550.588.451		10.249.979.769		10.410.559.769		10.491.821.019		10.801.178.019	

Sumber : Hasil Desk dengan Bapperida dan analisis Kecamatan Rancaekek

Ket:

S.3.1= Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan merumuskan program-program pembangunan daerah dengan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam periode masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Bandung menetapkan 13 prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Kecamatan Rancaekek, sebagai perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung, berkontribusi pada pelaksanaan misi 3 yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Dukungan tersebut diwujudkan melalui prioritas pembangunan daerah diantaranya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik. Adapun daftar subkegiatan prioritas Kecamatan Rancaekek dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing - masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Penyusunan IKU dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja yang berpedoman pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), guna memastikan bahwa setiap indikator mampu mencerminkan pencapaian pembangunan daerah secara objektif dan akuntabel. IKU merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*.

Untuk tercapainya IKU didukung oleh kinerja outcome atau *intermediate outcome*, pada umumnya merupakan hasil lintas bidang (*crosscutting*) beberapa urusan program. Selanjutnya, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, IKU menjadi instrumen penting dalam integrasi antara perencanaan dan penganggaran, sekaligus sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, pencapaian target dalam Renstra dapat diarahkan secara lebih terukur dan efektif untuk menjawab isu strategis daerah, mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penetapan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan Renstra di tingkat kecamatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancaekek Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada struktur tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung sebagaimana terlihat pada penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancaekek

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laju Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0,45	0,52	0,59	0,60	0,61	0,63	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

Penetapan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai IKU dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam menilai kinerja pelayanan publik. IKM mencakup berbagai aspek layanan, antara lain kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan prosedur, serta kepastian biaya dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, laju peningkatan nilai IKM menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pelayanan publik Kecamatan Rancaekek memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Dengan menetapkan IKK, pemerintah daerah dapat mengukur pencapaian sasaran strategis, memantau efektivitas program, serta mengevaluasi efisiensi pemanfaatan anggaran dan sumber daya. Setiap IKK dirancang sehingga mencerminkan output dan outcome yang spesifik serta selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Melalui pengendalian dan evaluasi secara berkala, kepala daerah dan perangkat daerah memperoleh umpan balik objektif untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mempertanggungjawabkan kinerja kepada legislatif dan publik. Dengan demikian, IKK tidak hanya menjadi tolok ukur capaian pemerintah, tetapi juga instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0,45	0,52	0,59	0,60	0,61	0,63	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Rancaekek, 2025

4.5 Inovasi Kecamatan Rancaekek

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah, Kecamatan Rancaekek dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, Kecamatan Rancaekek berupaya menghadirkan inovasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong terhadap kebutuhan data yang dimiliki oleh Kecamatan Rancaekek periode perencanaan 2025–2029.

Kecamatan Rancaekek merancang inovasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Terintegrasi (SIPESAT) dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data-data dari desa dan kecamatan.
2. Mempermudah pemantauan akses data desa dan kecamatan.
3. Sebagai bahan pengawasan dan pembinaan kegiatan monev bantuan keuangan desa oleh kecamatan

Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya misi ke-3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Selain itu, inovasi tersebut juga sejalan dengan tujuan strategis Kecamatan Rancaekek yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang menjadi orientasi utama dalam pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Rancaekek sebagai salah satu unit kerja yang strategis, dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi bupati, maka Rencana Strategis(Renstra) 2025 - 2029 Kecamatan Rancaekek merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan mulai tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh aparatur Kecamatan, serta masyarakat di Kecamatan Rancaekek. Rencana strategis Kecamatan Rancaekek akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya. Demikian semoga Rencana StrategisKecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kecamatan Rancaekek.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 - 2030 merupakan Pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergi dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2030. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Kecamatan Baleendah 2025 - 2030 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2030.
2. Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 - 2030 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancaekek untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Rentra Kecamatan Rancaekek harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rancaekek.
4. Apabila ada kebijaksanaan Panganggaran untuk Kecamatan Rancaekek di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan / perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025 - 2030 yang tercermin dari Renja-PD Kecamatan Rancaekek, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati. Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Aparatur Kecamatan Rancaekek dalam rangka melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, Program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat Harmonis, Edukatif, Bersih, Agamis dan Tertib (HEBAT). Dokumen Renstra ini harus menjadi komitmen Bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, menuju terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

Soreang, September 2025

CAMAT RANCAEKEK

Ttd

DIAR HADI GUSDINAR

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	23
Tabel 2.2	Pegawai Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025	24
Tabel 2.3	Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2025	24
Tabel 2.4	Hasil Rekonsiliasi Aset Periode Tahun 2025 Kecamatan Rancaekek Dan Kelurahan Rancaekek Kencana	25
Tabel 2.5	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Rancaekek	27
Tabel 2.6	Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat	28
Tabel 2.7	Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Tidak Seragam untuk Camat Tertentu	29
Tabel 2.8	Hasil evaluasi capaian IKU Tahun 2021 s.d 2024	32
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung	34
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tahun 2021-2026	46
Tabel 2.11	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah	63
Tabel 2.12	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung	65
Tabel 2.13	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah	67
Tabel 2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Rancaekek ...	71
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancaekek	77
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Rancaekek	79
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rancaekek	81
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Rancaekek	83
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan ...	94
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancaekek	109
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	110

TABEL GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung 22
Gambar 2.2 Peta Kecamatan Rancaekek 26